



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

[bapenda.ketapangkab.go.id](http://bapenda.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan Pendataan Objek Pajak Umum PBB-P2;

No. SK : 14/BAPENDA-A.000.8.3.2/2024 STANDAR PELAYANAN

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/ Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Baru (LSPOP);
2. Peta ZNT
3. GPS;
4. Meteran
5. Peta Lurah/Desa
6. Dokumen Pendukung: - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); - Fotocopy Kartu Keluarga (KK); - Surat Kuasa (jika dikuasakan); - Fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/ dokumen lainnya yang sejenis); - Foto lokasi objek pajak; - Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
2. Petugas menerima berkas dan memeriksa kembali
3. Wajib Pajak menerima SPPT.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

[bapenda.ketapangkab.go.id](http://bapenda.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Kotak Pengaduan WP/ WR
- 2) Tatap Muka
- 3) Telepon/WA : (0534) 32155/ 081250333307
- 4) Website : [bapenda.ketapangkab.go.id](http://bapenda.ketapangkab.go.id)
- 5) Email : [bapendaketapangkab@gmail.com](mailto:bapendaketapangkab@gmail.com)
- 6) Instagram : [bapenda.kab.ketapang](https://www.instagram.com/bapenda.kab.ketapang)
- 7) Facebook: Bapenda Ketapang
- 8) SP4N-LAPOR

b. Alur penanganan pengaduan:

- 1). Wajib Pajak menyampaikan aduan secara lisan/ telepon/ tertulis,
- 2). Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
- 3).Wajib Pajak menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.